



PUTUSAN

No. 00376/Pdt.G/2016/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Nama : Nasrun bin Awaluddin
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Dusun Gelugur Jaya RT.001 RW. 002 Kelurahan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Nama : Reni Surya Ningsih binti Yulisman Rcl
Umur : 35 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : PNS
Alamat : Dusun Gelugur Jaya RT.001 RW. 002 Kelurahan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.0376/Pdt.G/2016/PA.Utj, tanggal 04 Oktober 2016, yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/41/II/2003, tertanggal 17 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Pekanbaru selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah; -----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul); -----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama : -----
 - a. Bona Silaungan bin Nasrun, umur 12 tahun;
 - b. Bario Bunayya bin Nasrun, umur 9 tahun;
 - c. Balqish Regina Aebe Abira binti Nasrun;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 15 Januari 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu mengutang kesana kemari tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dan suami;

Hal 2 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Maret 2016 dimana antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang tidak bisa diatasi lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 7 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nasrun bin Awaluddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reny Supya Ningsih binti Yulisman Rcl) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk

Hal 3 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**



umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa perkara ini adalah termasuk perkara sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka oleh karenanya perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara remi dan patut serta dapat dianggap ketidakhadirannya tersebut Termohon membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/41/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.;

B. Saksi.

1. **Rohani binti Josit**, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Kampung III, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai berikut
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon. Sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2003 di Pekan Baru;
 - c. Bahwa status Pemoon dan Termohon ketika menikah adalah jejaka dan gadis;

Hal 4 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Pujud dan tidak berpindah-pindah tempat lagi sampai berpisah;
 - e. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - f. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
 - g. Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - h. Bahwa penyebabnya yang saksi tahu adalah karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa setahu Pemohon, lalu Pemohon yang membayar hutang tersebut;
 - i. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
 - j. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 bulan, Termohon yang pergi dari rumah;
 - k. Bahwa pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. **Idi Amin bin Awaluddin**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung III, Kepenghuluhan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon. Sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - b) Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2003 di Pekan Baru;
 - c) Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah jejak dan gadis;
 - d) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Pujud dan tidak berpindah-pindah tempat lagi sampai berpisah;

Hal 5 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**



- e) Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- f) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
- g) Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- h) Bahwa penyebabnya yang saksi tahu adalah karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa setahu Pemohon, lalu Pemohon yang membayar hutang tersebut;
- i) Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
- j) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 bulan, Termohon yang pergi dari rumah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup

Hal 6 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**



rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk perkara sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka oleh karenanya perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutian Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar hubungan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam /Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal 7 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utg**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan berkas perkara lainnya telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan relaas panggilan sidang telah terbukti bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Rokan Hilir wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- d. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- e. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- f. Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah bertengkar mulut;
- g. Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa setahu Pemohon, lalu Pemohon yang membayar hutang tersebut;
- h. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan, hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi
- i. Bahwa sudah ada upaya keluarga rembulan dan musyawarah, termasuk saksi sendiri pernah menasehati namun tidak ada hasilnya ;
- j. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

Hal 8 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yang berbentuk bertengkar mulut, hal ini telah menunjukkan benar adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - a. Bahwa fakta penyebab pertengkaran karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa setahu Pemohon, lalu Pemohon yang membayar hutang tersebut, hal ini telah menunjukkan adanya penyebab sehingga mempertegas adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, telah menunjukkan bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
 - c. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga, saksi-saksi maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah

Hal 9 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

- d. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- e. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak ada nya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- f. Bahwa Termohon dengan tidak hadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini dapat dianggap Termohon menunjukkan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, oleh karenanya hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- g. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah dan apabila dipaksakan untuk dipersatukan lagi dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak;

Hal 10 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah serta tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu Permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (NASRUN bin AWALUDDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RENI SURYA NINGSIH binti YULISMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal 11 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016 M.** oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Misdaruddin, S.Ag, M.H.,** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MISDARUDDIN, S.Ag., M.H.

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

JUFRIDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P dan T | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 291.000,- |

Hal 12 dari 12 hal Put. **No. 0376/Pdt.G/2016/PA.Utj**